



PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan 215/PMK.07/2021 Menteri Keuangan Nomor tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, perlu mengatur Program Pembinaan Lingkungan Sosial melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Banjar Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Program Pembinaan Lingkungan Sosial melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Banjar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5294);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
- 4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- 6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- 7. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
- 9. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana, yang jika tidak diberikan BLT DBHCHT akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 10. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- 11. Buruh Tani Tembakau adalah petani tembakau yang menggarap atau bekerja di tanah/lahan orang lain untuk mendapatkan upah kerja.

- 12. Buruh Pabrik Rokok adalah seseorang yang bekerja di industri rokok untuk mendapatkan upah kerja.
- 13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
- 16. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Non DTKS adalah data berisi NIK, nama, alamat yang tidak masuk dalam DTKS namun secara informasi sosial, ekonomi, dan demografi masuk dalam fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan dan petugas dari perangkat daerah yang menangani urusan sosial yang memenuhi kriteria penerima BLT DBHCHT.
- 17. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
- 18. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
- 19. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening perantara untuk menampung dana BLT DBHCHT yang akan disalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai.
- 20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempermudah Perangkat Daerah pengelola DBHCHT dalam melaksanakan pemberian BLT DBHCHT agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT;
- b. agar proses penyaluran BLT DBHCHT dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- c. agar BLT DBHCHT yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari BLT DBHCHT yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara tunai.
- (2) BLT DBHCHT dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan/atau digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

- (1) BLT DBHCHT dapat bersifat:
 - a. sementara; dan/atau
 - b. berkelanjutan.
- (2) BLT yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima bantuan langsung tunai telah lepas dari risiko sosial, tidak menjadi buruh tani tembakau lagi, buruh pabrik rokok yang sudah habis masa kontraknya lagi, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima BLT.

- (3) BLT yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
- (4) Ketentuan mengenai batasan waktu dari sifat BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN, DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 7

Penerima BLT DBHCHT meliputi:

- a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik rokok;
- b. Buruh Pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, yaitu:
 - 1. lanjut usia;
 - 2. penyandang disabilitas; dan
 - 3. penderita penyakit kronis.

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada penerima manfaat yang masuk ke dalam DTKS dan Non DTKS yang mempunyai identitas diri sebagai penduduk Kota Banjar dan berdomisili di Kota Banjar.
- (2) Bantuan dapat diberikan kepada seseorang atau keluarga Non DTKS apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan petugas dari Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan yaitu dalam kondisi miskin atau mengalami risiko sosial.
- (3) Sasaran penerima BLT DBHCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah seseorang atau keluarga yang mengalami kondisi risiko sosial seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan atau mental, usia lanjut, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit, keluarga dalam kondisi fakir miskin atau orang tidak mampu, keluarga yang terkena bencana.
- (4) BLT DBHCHT diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga atau 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga dan disalurkan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 9

- (1) Perorangan, atau keluarga mengajukan permohonan BLT DBHCHT secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- (2) Permohonan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani/dicap jempol oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW setempat.
- (3) Permohonan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkapitulasi dan direkomendasi oleh Kepala Desa/Lurah untuk diajukan dalam bentuk proposal ke Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 10

- (1) Pengajuan calon penerima BLT DBHCHT dari Desa/Kelurahan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melakukan verifikasi, validasi dan pengolahan data untuk pengajuan usulan dari desa/Kelurahan.
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi baik DTKS maupun Non DTKS oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial diajukan Kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Apabila calon penerima BLT DBHCT yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum proses pengajuan pencairan meninggal dunia, pindah atau karena kondisi lainnya sehingga tidak layak menerima BLT DBHCT maka dapat dilakukan penggantian penerima yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Proses penggantian penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Desa/Kelurahan dengan mencantumkan alasan penggantian dan perangkat daerah yang menangani urusan sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan penggantian.
- (6) Apabila hasil verifikasi dan validasi usulan penggantian penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi kriteria maka ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT pengganti dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (7) Penerima pengganti BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran proses administrasi permohonan BLT DBHCHT, pencairan dan penyaluran ke penerima bantuan, pihak desa dan kelurahan mengusulkan petugas baik dari unsur desa/kelurahan, dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau unsur lainnya sebagai pendamping sosial.

(2) Usulan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

BAB V

MEKANISME PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran program pembinaan lingkungan sosial melalui pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan di Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Besaran nilai BLT DBHCHT kepada penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) BLT DBHCHT disalurkan dalam 1 (satu) kali penyaluran.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

- (1) Proses Pencairan BLT DBHCHT sebagai berikut:
 - a. Pencairan Bantuan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial;
 - b. Kepala desa/lurah mengajukan proposal permohonan pencairan BLT DBHCHT untuk penerima yang sudah ditetapkan sesuai Keputusan Wali Kota;
 - c. Persyaratan permohonan pencairan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, surat permohonan pencairan dari pemohon dan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai @10.000,00;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melakukan verifikasi permohonan pencairan BLT DBHCHT dari desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan kepada Wali Kota untuk mendapatkan disposisi dan diajukan ke Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah memproses permohonan pencairan BLT DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan BLT DBHCHT dilakukan dengan mekanisme LS dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pencairan melalui Cek atau *Bilyet Giro* atau *Standing Intruction* (SI) ke rekening perantara BJB Cabang Banjar sebagai Koordinator.
- (4) Dari rekening perantara BJB Cabang Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebar ke rekening antar kantor BJB sesuai dengan porsi penyaluran masing-masing.
- (5) Dana BLT DBHCHT dari rekening perantara BJB Cabang Banjar yang belum tersalurkan sesuai jadwal harus langsung dikembalikan ke Rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (6) Titik penyaluran BLT DBHCHT dilakukan di Kantor BJB, Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial, Desa/Kelurahan atau lokasi lainnya dan mekanisme pencairan melalui aplikasi berbasis digital yang dilakukan oleh petugas bank/pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Biaya pemanfaatan pada aplikasi digital untuk penyaluran BLT DBHCHT dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dalam bentuk uang dilakukan melalui Bank Penyalur ke Penerima BLT DBHCHT secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang sudah mempunyai kartu tanda penduduk dengan Surat Kuasa.
- (4) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah.
- (6) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan, tidak dikenakan biaya apapun oleh Bank Penyalur atau pihak lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kondisi khusus terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal karena kondisi sakit kronis /penyandang disabilitas fisik/penyandang disabilitas mental, kondisi fisik lemah karena usia lanjut/jompo dan tidak mempunyai anggota keluarga dalam satu kartu keluarga maka BLT DBHCHT dapat diberikan kepada orang yang merawat dan mengurus penerima BLT DBHCHT, dengan syarat:
 - a. membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli dan fotokopi penerima BLT DBHCHT;
 - b. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli pengambil BLT DBHCHT beserta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. membuat surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang menyatakan dana BLT DBHCHT tersebut akan diberikan kepada penerima BLT DBHCHT atau akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima BLT DBHCHT yang dalam perawatannya; dan
 - d. Surat Keterangan dari RT/RW diketahui Desa/Kelurahan tentang kebenaran perawatan/pengasuhan kepada penerima BLT DBHCHT yang dilakukan oleh yang mengambil dana BLT DBHCHT tersebut.
- (2) Bank penyalur melakukan rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring penyaluran BLT DBHCHT di desa/kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial, oleh pegawai kecamatan dan perangkat daerah/instansi lainnya sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya.
- (2) Desa/kelurahan harus membuat bukti administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran BLT DBHCHT dari setiap penerima bantuan disertai bukti dokumentasi.

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial menyampaikan laporan pelaksanaan BLT bersumber dari DBHCHT kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah realisasi penerima BLT DBHCHT;
 - b. waktu pelaksanaan penyaluran; dan
 - c. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT melalui Desa/Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Aparat Penegak Hukum daerah masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah/Pegawai/petugas wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar pada tanggal 30 Mei 2022 WALI KOTA BANJAR,

TTD ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal 30 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

> TTD ADE SETIANA

> > BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 26

SETDA

WAWAN SETIAWAN, SH., M.Si
NII. 19701105 200312 1 007